

DOKUMEN SPMI

UNIVERSITAS ISLAM “45”



STANDAR PROSES PENELITIAN

BEKASI
2020

UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI		
	DOKUMEN MUTU	
	STANDAR PROSES PENELITIAN	
No.Dok: SNPt-3	No. Rev. 0	Berlaku: Juli 2020

TIM PENYUSUN

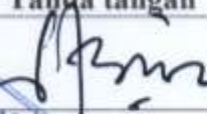
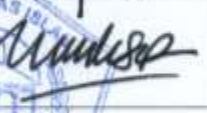
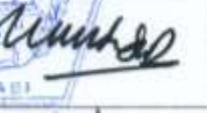
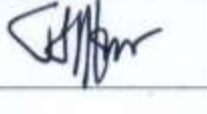
Penanggung Jawab : Dr. H. Nandang Najmulmunir, Ir., MS.
 Is Zunaini Nursinah, Dra, M.Si.

Koordinator Tim Perumus : M. Amin Bakri, S.T., M.T.
 Anggota : Heri Yusup, S.S., M.A.
 Dr. Husnul Khatimah, S.E., M.M.
 Rinda Siaga Pangestuti, S.E, M.S.M
 Paridawati, S.T., M.T.
 Dr. Rahmadya Trias, S.T., M.Kom
 Purnama Putra, M.Si.
 Esti Rahayu, S.H.
 Arrahim, M.Pd.

UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI		
	DOKUMEN MUTU	
	STANDAR PROSES PENELITIAN	
No.Dok: SNPt-3	No. Rev. 0	Berlaku: Juli 2020

Lembar Pengesahan

STANDAR PROSES PENELITIAN

No.	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1	Perumusan	M. Amin Bakri, ST., MT.	Koordinator		30/06/2020
2	Persetujuan	Dr. H. Nandang Nazmulmunir, Ir., MS.	Ketua Senat		30/06/2020
3	Penetapan	Dr. H. Nandang Nazmulmunir, Ir., MS.	Rektor		30/06/2020
4	Pengendalian	Is Zunaini N., Dra, M.Si	Kepala KPM		30/06/2020

UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI		
	DOKUMEN MUTU	
	STANDAR PROSES PENELITIAN	
No.Dok: SNPt-3	No. Rev. 0	Berlaku: Juli 2020

BAB I

VISI DAN MISI

A. VISI

Terwujudnya Universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi Masyarakat.

B. MISI

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman pada Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah).
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar.
3. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha dan wawasan kebangsaan di kalangan sivitas akademika dan lulusan.
5. Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja, dan pengguna lulusan.

UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI		
	DOKUMEN MUTU	
	STANDAR PROSES PENELITIAN	
No.Dok: SNPt-3	No. Rev. 0	Berlaku: Juli 2020

BAB II RASIONAL STANDAR SPMI

UNIVERSITAS Islam “45” (Unisma) Bekasi diwajibkan menjalankan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 20 Undang-undang tersebut, perguruan tinggi berkewajiban untuk menyelenggarakan Tri Darma Perguruan Tinggi, yang meliputi Dharma Pendidikan, Dharma Pengabdian kepada Masyarakat, dan Dharma Penelitian.

Sebagai perwujudan dari kewajiban tersebut, dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2015, diatur kembali mengenai Standar Nasional Perguruan Tinggi. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa Perguruan Tinggi harus menyusun beberapa standar, yang meliputi:

1. Standar Nasional Pendidikan.
2. Standar Nasional Penelitian
3. Standar Nasional Pengabdian Masyarakat

Khusus untuk Standar Nasional Penelitian, mencakup:

- a. standar hasil penelitian;
- b. standar isi penelitian;
- c. standar proses penelitian;
- d. standar penilaian penelitian;
- e. standar peneliti;
- f. standar sarana dan prasarana penelitian;
- g. standar pengelolaan penelitian; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar tersebut adalah kriteria minimal tentang sisitem penelitian yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan aturan tersebut, Unisma menyusun Standar Proses Penelitian yang bertujuan untuk:

1. Memberikan Memberikan pedoman bagi unit LPPM Unisma dalam mengelola berbagai jenis penelitian di lingkungan Unisma.
2. Memberikan pedoman bagi para peneliti dalam menjalankan penelitian, terutama dalam memahami rambu-rambu pengelolaan penelitian dan proses supervisi yang dilakukan oleh LPPM Unisma.
3. Sebagai acuan pada pejabat yang berwenang dan atau unit kerja yang terkait di Unisma agar mutu penelitian dapat dijaga dan ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Standar Proses Penelitian yang ditetapkan oleh Unisma meliputi garis besar batasan Standar Proses Penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dengan

UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI		
	DOKUMEN MUTU	
	STANDAR PROSES PENELITIAN	
No.Dok: SNPt-3	No. Rev. 0	Berlaku: Juli 2020

memperhatikan misi Unisma yang terkait dengan penelitian. Standar penelitian perguruan tinggi juga berupaya mengakomodir secara antisipatif Permendikbud No. 3 Tahun 2020.

UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI		
	DOKUMEN MUTU	
	STANDAR PROSES PENELITIAN	
No.Dok: SNPt-3	No. Rev. 0	Berlaku: Juli 2020

BAB III

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR SPMI

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan Fakultas
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Lembaga Penjaminan Mutu dan Kepatuhan
6. Ketua Program Studi
7. Biro Layanan Teknologi Informasi
8. Biro Akademik dan Kemahasiswaan
9. Biro Keuangan, Ketenagaan dan Asset
10. Biro Marketing dan Humas
11. Dosen dan Tenaga Pendidik
12. Mahasiswa

UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI		
	DOKUMEN MUTU	
	STANDAR PROSES PENELITIAN	
No.Dok: SNPt-3	No. Rev. 0	Berlaku: Juli 2020

BAB IV

DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
3. **Peneliti** adalah sivitas akademika, pustakawan, tenaga penunjang, laboran yang melakukan kegiatan penelitian.
4. **Sivitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
5. **Hasil karya ilmiah**, laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Akhir, Tesis, ataupun Disertasi mahasiswa yang dibimbing setidaknya oleh satu orang dosen pembimbing. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan kegiatan studi mahasiswa pada jenjang yang ditempuh.
6. **Monitoring** adalah kegiatan pemantauan kemajuan penelitian

UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI		
	DOKUMEN MUTU	
	STANDAR PROSES PENELITIAN	
No.Dok: SNPt-3	No. Rev. 0	Berlaku: Juli 2020

BAB V

PERNYATAAN ISI STANDAR SPMI

1. Direktur LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana memastikan bahwa seluruh dosen pada setiap program studi di Unisma harus melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian sesuai Pedoman Litabmas UNISMA, dan selambat-lambatnya dilakukan mulai Tahun 2019.
2. Wakil Rektor Bidang LPUK bersama Wakil Rektor Bidang KUST memastikan keterpenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti dan lingkungannya, dan selambat-lambatnya dilakukan mulai Tahun 2019
3. Kaprodi di lingkungan Unisma memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir/skripsi , harus memenuhi ketentuan dan peraturan penelitian yang berlaku di Unisma, dan selambat-lambatnya dilakukan mulai Tahun 2019.
4. Kaprodi di lingkungan Unisma memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir/skripsi , harus mengarah pada terpenuhinya kompetensi Profil Lulusan Unisma, dan selambat-lambatnya dilakukan mulai Tahun 2019.
5. Wakil Rektor Bidang LPUK memastikan bahwa penelitian dosen UNISMA harus memiliki luaran dan relevansi dengan bidang yang telah ditetapkan dalam RIP minimal 80 %.
6. Wakil Rektor Bidang LPUK memastikan bahwa hasil penelitian dosen UNISMA dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten) minimal 50 %.
7. Kaprodi di lingkungan Unisma memastikan bahwa dosen di program studi-nya melaksanakan kegiatan penelitian melibatkan mahasiswa Minimal 25 %.

UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI		
	DOKUMEN MUTU	
	STANDAR PROSES PENELITIAN	
No.Dok: SNPt-3	No. Rev. 0	Berlaku: Juli 2020

8. Kaprodi di lingkungan Unisma memastikan bahwa hasil penelitian mahasiswa berupa skripsi wajib dtuangkan dalam bentuk artikel ilmiah yang siap diterbitkan di jurnal ilmiah sesuai bidang masing-masing.

UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI			
	DOKUMEN MUTU		
	STANDAR PROSES PENELITIAN		
No.Dok: SNPt-3		No. Rev. 0	Berlaku: Juli 2020

BAB VI
INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SPMI

No	Butir Pernyataan isi Standar	Ukuran	Target	Waktu		
				Tahun		
				2019	2020	2021
1	Direktur LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana memastikan bahwa seluruh dosen pada setiap program studi di Unisma harus melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian sesuai Pedoman Litabmas UNISMA, dan selambat-lambatnya dilakukan mulai Tahun 2019	Dosen memiliki roadmap penelitian individu	100%		5%	10%
2	Wakil Rektor Bidang LPUK bersama Wakil Rektor Bidang KUST memastikan keterpenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti dan lingkungannya, dan selambat-lambatnya dilakukan mulai Tahun 2019	Ketercapaian standar melalui MONEVIN Penelitian Dosen	100%	20%	30%	40%

UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI			
	DOKUMEN MUTU		
	STANDAR PROSES PENELITIAN		
No.Dok: SNPt-3		No. Rev. 0	Berlaku: Juli 2020

No	Butir Pernyataan isi Standar	Ukuran	Target	Waktu		
				Tahun		
				2019	2020	2021
3	Kaprodi di lingkungan Unisma memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir/skripsi , harus memenuhi ketentuan dan peraturan penelitian yang berlaku di Unisma, dan selambat-lambatnya dilakukan mulai Tahun 2019	Ketercapaian standar melalui MONEVIN Kaprodi	100%	100%	100%	100%
4	Kaprodi di lingkungan Unisma memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir/skripsi , harus mengarah pada terpenuhinya kompetensi Profil Lulusan Unisma, dan selambat-lambatnya dilakukan mulai Tahun 2019	Ketercapaian standar melalui MONEVIN Kaprodi	100%	10%	25%	50%
5	Wakil Rektor Bidang LPUK memastikan bahwa penelitian dosen UNISMA harus memiliki luaran dan	Prosentase Jumlah luaran penelitian yang sesuai dengan RIP LPPM/fakultas/prodi	80%	50%	70%	80%

UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI			
	DOKUMEN MUTU		
	STANDAR PROSES PENELITIAN		
No.Dok: SNPt-3		No. Rev. 0	Berlaku: Juli 2020

No	Butir Pernyataan isi Standar	Ukuran	Target	Waktu		
				Tahun		
				2019	2020	2021
	relevansi dengan bidang yang telah ditetapkan dalam RIP minimal 80 %					
6	Wakil Rektor Bidang LPUK memastikan bahwa hasil penelitian dosen UNISMA dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten) minimal 50 %	Prosentase Jumlah luaran penelitian ilmiah dosen yang dipublikasikan dalam bentuk Jurnal Lokal, Nasional terakreditasi, Internasioanal berputasi, Buku, Prosiding	50%	10%	30%	50%
7	Kaprodi di lingkungan Unisma memastikan bahwa dosen di program studi-nya melaksanakan kegiatan penelitian melibatkan mahasiswa Minimal 25 %	Ketercapaian stadandar melalui hasil MONEVIN Kaprodi	25%	5%	10%	25%
8	Kaprodi di lingkungan Unisma memastikan bahwa hasil penelitian mahasiswa berupa skripsi wajib dtuangkan dalam bentuk artikel ilmiah yang siap diterbitkan di jurnal ilmiah sesuai bidang masing-masing.	Ketercapaian stadandar melalui hasil MONEVIN Kaprodi	50%	5%	10%	25%

UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI		
	DOKUMEN MUTU	
	STANDAR PROSES PENELITIAN	
No.Dok: SNPt-3	No. Rev. 0	Berlaku: Juli 2020

BAB VII

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SPMI

1. Institusi memotivasi peneliti untuk senantiasa melakukan penelitian
2. Mendorong untuk melakukan publikasi penelitian pada jurnal yang berkualifikasi nasional maupun internasional
3. Mendorong dosen untuk memiliki konsep penelitian yang melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya
4. Membuat suatu peraturan tugas akhir wajib diterbitkan dalam repository institusi

UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI		
	DOKUMEN MUTU	
	STANDAR PROSES PENELITIAN	
No.Dok: SNPt-3	No. Rev. 0	Berlaku: Juli 2020

BAB VIII

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar adalah sebagai berikut:

1. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT), BAN PT.
2. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan ketentuan Ditjen Dikti
3. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UNISMA Bekasi, Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UNISMA Bekasi
4. Dokumen Perangkat Penjaminan Mutu UNISMA Bekasi
5. Dokumen Capaian pembelajaran
6. *Repository*
7. Jurnal

UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI		
	DOKUMEN MUTU	
	STANDAR PROSES PENELITIAN	
No.Dok: SNPt-3	No. Rev. 0	Berlaku: Juli 2020

BAB IX

REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015
5. DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.